

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Pembukaan Data Rekening Nasabah Perbankan Dalam Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum

Prinsip dasar kerahasiaan bank mengatur bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data nasabah. Kerahasiaan ini mencakup segala informasi yang berkaitan dengan nasabah, baik itu informasi pribadi, transaksi, maupun kondisi keuangan nasabah yang disimpan dalam sistem perbankan.

²⁰Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40:

- 1) Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi."

Dalam Undang Undang Perbankan tersebut menyatakan bahwa bank tidak boleh memberikan informasi apapun mengenai nasabah, rekening, dan transaksi nasabah tanpa persetujuan nasabah, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan lain yang membolehkan. Kerahasiaan ini adalah hak dasar nasabah, dan

²⁰ Muhamad Raihan Nugraha, "Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia" dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-di-indonesia-lt624430db90b19/>, diakses tgl. 18 Desember 2025

untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan, setiap pihak yang bekerja dalam sektor perbankan wajib untuk menjaga dan tidak menyebarkan informasi mengenai nasabah.

Pihak-pihak yang berhak meminta dan membuka data rekening nasabah berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia meliputi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta lembaga-lembaga pemerintah atau instansi yang terlibat dalam pemberantasan kejahatan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan. Selain itu, pengadilan juga berwenang untuk membuka data rekening nasabah dalam rangka pembuktian dalam proses peradilan. Sebelum data rekening nasabah dapat dibuka, bank harus terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap permintaan tersebut untuk memastikan bahwa permintaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, bank juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga pengawas lainnya sebelum membuka data tersebut.²¹ Proses pengungkapan data harus dilakukan dengan hati-hati, dengan memastikan bahwa data yang diberikan terbatas pada informasi yang relevan dan dibutuhkan untuk kepentingan hukum, dan bahwa kerahasiaan nasabah tetap terjaga.

Meskipun prinsip kerahasiaan ini berlaku secara umum, ada pengecualian yang membolehkan pembukaan data rekening nasabah. Pengecualian ini biasanya terkait dengan kepentingan hukum, dan biasanya untuk keperluan penyidikan,

²¹ Muhamad Januar Rizki, “**Memahami Rahasia Bank yang Dikecualikan dalam POJK 44/2024**” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rahasia-bank-yang-dikecualikan-dalam-pojk-44-2024-lt67a4425bb6a85/>, diakses tgl. 19 Desember 2025

penyelidikan, atau proses peradilan. pengecualian untuk kerahasiaan bank dapat terjadi dalam beberapa hal berikut:²²

1. Dalam kasus pidana: Informasi nasabah dapat dibuka jika ada perintah pengadilan atau permintaan dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, atau hakim yang memerlukan data tersebut untuk proses penyidikan atau pembuktian.
2. Tindak pidana tertentu: Jika nasabah terlibat dalam kejahatan, seperti korupsi, pencucian uang, atau terorisme, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk meminta data rekening nasabah guna mempermudah penyidikan.
3. Proses hukum lainnya: Dalam proses peradilan yang membutuhkan bukti keuangan, data rekening nasabah dapat dibuka dengan izin dari pengadilan yang berwenang.

Pengecualian tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal Pasal 42 :

- 1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia,

²² E. Novira, U. Pratimaratri, **“Perubahan Sosial dan Hukum Perbankan di Indonesia”**, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3/2024, hlm. 261

Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. yang memungkinkan pembukaan data rekening nasabah dalam kondisi tertentu, terutama untuk keperluan hukum, seperti dalam kasus penyidikan atau proses peradilan.

- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank:

Pasal 3

Kewajiban merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabah, Nasabah dan Nasabah, dan terkait dengan Nasabah;
- b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;

Dalam kasus yang sebutkan dilatar belakang, data rekening nasabah dibuka di peradilan karena adanya permintaan resmi yang sah dari aparat penegak hukum untuk keperluan proses hukum yang sedang berlangsung. Pembukaan data rekening nasabah dalam konteks ini didasarkan pada prinsip pengecualian kerahasiaan bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan

hukum lainnya yang memberikan ruang untuk pembukaan informasi dalam kasus tertentu yang melibatkan kejahatan atau proses peradilan.²³ pembukaan data rekening terdakwa merupakan bagian dari proses hukum yang sah. Membuka rekening itu merupakan upaya paksa, memang perlu izin dari lembaga hukum terkait, tapi bukan dari tersangka atau terdakwa.

Pembukaan data rekening nasabah dalam peradilan tersebut jelas terkait dengan permintaan dari aparat penegak hukum, yang biasanya dilakukan dalam rangka penyidikan atau penyelidikan tindak pidana tertentu, seperti pencucian uang, korupsi, atau kasus kejahatan lainnya yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai aliran dana atau transaksi yang berkaitan dengan nasabah tersebut.²⁴ Pengadilan, sebagai lembaga yang berwenang dalam proses hukum, memiliki kewenangan untuk memerintahkan pembukaan data apabila data tersebut dianggap relevan dan penting untuk membuktikan suatu perkara. Pengadilan akan mengevaluasi terlebih dahulu apakah pembukaan data rekening tersebut memenuhi syarat dan apakah data tersebut dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan yang terbuka untuk umum.

B. Implikasi Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Rekening Nasabah Yang Dibuka Dala Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum

Dalam sistem perbankan Indonesia, prinsip kerahasiaan data nasabah diatur dengan ketat untuk melindungi hak privasi nasabah. Undang-Undang Nomor 10

²³ Lihat Anonim, “Apakah Bank Harus Patuh Jika Persidangan Minta Buka Data Nasabah? Ini Penjelasannya” dalam <https://www.tempo.co/info-tempo/apakah-bank-harus-patuh-jika-persidangan-minta-buka-data-nasabah-ini-penjelasannya-2060239>, diakses tgl. 19 Desember 2025

²⁴ *Ibid*

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggarisbawahi kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait nasabah, baik itu data pribadi maupun transaksi keuangan. Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa bank tidak boleh mengungkapkan informasi tentang nasabah tanpa persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, kecuali ada peraturan perundang-undangan lain yang mengizinkan pembukaan data tersebut, seperti dalam hal proses hukum.

Sebagaimana lazimnya dalam dunia perbankan, informasi boleh di ijin kan jika sesuai dengan ketentuan perundang - undangan seperti kepada pejabat pajak, jaksa, polisi, pengadilan dengan ijin menteri keuangan dan tukar menukar informasi tentang nasabahnya dengan bank lain sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 - 44 Undang – Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Serta bagi siapa yang melanggar akan disertai sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48:

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,000,00 (seratus miliar rupiah)."

- 2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Namun, bank yang membuka data nasabah sesuai prosedur hukum yang sah tidak dapat disalahkan, karena mereka hanya menjalankan amanat dari Undang – Undang atau peraturan yang berlaku.²⁵ Pasal 41 UU Perbankan dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank, memberikan ruang pengecualian yang memungkinkan pembukaan data nasabah jika ada perintah dari pengadilan atau permintaan dari aparat penegak hukum yang sah. Dalam hal ini, bank dilindungi oleh hukum karena mereka hanya melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan yang jelas dan sah. Hal ini juga mencakup perlindungan hukum bagi bank yang membuka data sesuai dengan permintaan yang sah dan diatur oleh prosedur yang dibenarkan.²⁶

²⁵ Denisya *et.al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Oleh Bank Dalam Transaksi Melalui Internet Banking”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.5, No.2/2024, hlm. 246

²⁶ *Ibid*, hlm. 252

Ketentuan mengenai syarat syarat pembukaan kerahasiaan data nasabah perbankan diatur lebih lanjut pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Rahasia Bank Pasal 7

- 1) Untuk kepentingan peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk memperoleh informasi dari Bank mengenai Simpanan dan/atau Investasi tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum;
 - c. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Negeri; atau

- d. pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atau jabatan satu tingkat di bawah pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan
- 3) Permintaan dan pemberian izin tertulis untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada ayat (2).
- 4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan:
- a. nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim, atau penyidik;
 - b. nama dari tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana pada Bank yang dimintakan;
 - c. nomor dokumen identitas dari tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana (jika ada);
 - d. nama Bank tempat tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana mempunyai Simpanan dan/atau Investasi;
 - e. keterangan yang diminta;
 - f. alasan diperlukannya keterangan;

- g. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan; dan
 - h. dalam hal permintaan dilakukan terhadap pihak lain yang terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana, harus menyebutkan hubungan antara pihak terkait dengan tersangka, terdakwa, atau terpidana.
- 5) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).